



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN GROGOL
KELURAHAN RAWAARUM

Jl. Puskesmas Grogol No. 01 Rawaarum Telp. (0254) 572417
KOTA CILEGON 42436

KEPUTUSAN LURAH RAWA ARUM
SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Nomor: 300.2/Kep. 21/Pemtibum

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

LURAH RAWA ARUM SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Kelurahan Tangguh Bencana;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 wilayah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol merupakan daerah rawan bencana;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Rawa Arum yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Rawa Arum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rawa Arum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 63);
15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan : Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Susunan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2024, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Tujuan dari dibentuknya POKJA Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Rawa Arum adalah sebagai upaya yang dapat mendorong/membantu Pemerintah Kelurahan Rawa Arum dalam melakukan ketangguhan masyarakat.
- KETIGA** : Tugas Pokok POKJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan rencana Kelurahan Tangguh Bencana dengan rencana pembangunan Kelurahan Rawa Arum;
 2. Mengikuti rapat-rapat POKJA untuk membahas indikator Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Rawa Arum;
 3. Terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Mensosialisasikan dokumen Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Rawa Arum kepada masyarakat;
 5. Melaporkan hasil capaian POKJA Kelurahan Rawa Arum kepada BPBD Kota Cilegon.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 07 Oktober 2024

LURAH RAWA ARUM



RAHMATULLAH, S.Ag

NIP. 19690404 200801 1 008

Tembusan:

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH RAWA ARUM

NOMOR : 300.2/Kep.21/Pemtibum
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN RAWA ARUM
KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

NO	NAMA	UNSUR/PERWAKILAN	JABATAN KEGIATAN
1.	RAHMATULLAH S.Ag	Lurah Rawa Arum	Penanggung Jawab
2.	DEDI JUNAEDI	KETUA LPM	Ketua
3.	SAFRUDIN S.IP	Kasi Trantibum Kel. Rawa Arum	Wakil Ketua
4.	HERAWATI	KARAMG TARUNA	Sekretaris
5.	UJANG SUJAI	BABINSA	Anggota
6.	DARMA KUSUMA	BHABINKAMTIBMAS	Anggota
7.	ENONG ROJANAH	KADER	Anggota
8.	YENI MEILINA	KADER	Anggota
9.	YULIATI	KADER	Anggota
10.	MARYANAH	KADER	Anggota
11.	DESI MARYANI	KADER	Anggota
12.	YULIYANAH	KADER	Anggota
13.	MUSHOLIATI	KADER	Anggota
14.	DETTY FATMAWATI	KETUA PKK	Anggota
15.	NURBAYATI	KADER	Anggota
16.	HAFAN MAULANA PRATAMA	MASYARAKAT	Anggota
17.	SANTAWI	LINMAS	Anggota
18.	ASMARUDIN	LINMAS	Anggota
19.	SUHENDI	LINMAS	Anggota
20.	HUMAJDI	LINMAS	Anggota
21.	SUPRIYADI	LINMAS	Anggota
22.	SHELA SANTIKA	KARANG TARUNA	Anggota
23.	SUSY SUSILAWATI	KADER	Anggota
24.	MUSLIHAH	KADER	Anggota
25.	AHAMAD HAMIMI	MASYARAKAT	Anggota
24.	ISAM RUDI	LINMAS	Anggota
25.	ARIF HIDAYATULLAH	MASYARAKAT	Anggota

26.	M. ALFANI ALIM	KARANG TARUNA	Anggota
27.	AGUS HERIYANTO	LINMAS	Anggota
28.	DERICO WAHYULIANTO	KARANG TARUNA	Anggota
29.	BUS ANSOR	MASYARAKAT	Anggota
30.	ULI ANDI	MASYARAKAT	Anggota

LURAH RAWAARUM



RAHMATULLAH, S.Ag
NIP. 196804042007011008